

**KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**

T E S I S

Oleh

**REVIZAL
NPM : 061803001**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : REVIZAL

N P M : 061803001

PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis

JUDUL : Kajian Hukum Pelaksanaan Perjanjian
Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di
PT. Astra Sedaya Finance

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Tan Kamelo, SH, MS.

Dr. Sunarmi, SH, MHum.

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi

Direktur,

Arif, SH, MH.

Drs. Heri Kusmanto, MA.

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ASTRA SEDAYA FINANCE

Revizal *
Tan Kamelo **
Sunarmi ***

Dalam melakukan aktifitas usahanya melakukan pembiayaan terhadap konsumen, PT. Astra Sedaya Finance (ASF) yang merupakan bagian dari *Astra Credit Company* (ACC) tidak terlepas dari aspek-aspek hukum terutama aspek hukum jaminan dalam hal ini jaminan fidusia oleh karena adanya objek dan subjek jaminan fidusia. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, proses pengikatan jaminan fidusia serta penyelesaian atas wanprestasi serta pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Sedaya Finance ?. Hasil penelitian dalam penulisan tesis ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, khususnya yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai literature. yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis.

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan dapat disimpulkan bahwa seorang yang ingin menikmati suatu barang konsumtif dengan pembiayaan konsumen, maka harus mengikuti poses permohonan perjanjian pembiayaan konsumen, dimana pihak calon debitur harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Astra Sedaya Finance, yaitu bagi calon debitur yang ingin memiliki kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen, maka ia dapat mendatangi *supplier/dealer* resmi kendaraan bermotor yang menyediakan kendaraan bermotor. Setelah calon debitur menemukan kendaraan bermotor yang diinginkan, maka pihak dealer akan memberikan *price list* dan mengarahkan struktur kredit yang terbaik bagi calon debitur, serta memberikan penjelasan mengenai persyaratan kredit dan memberikan Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan (FAPP), calon debitur juga harus melengkapi dokumen-dokumen lain yang tercantum di dalam formulir pembiayaan. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon debitur, pihak dealer akan menyampaikan ke PT. Astra Sedaya Finance, maka untuk mengetahui kapasitas calon debitur, PT. Astra

* Mahasiswa PPs MHB UMA.

** Pembimbing I.

*** Pembimbing II.

Sedaya Finance akan melakukan *survey* terhadap calon debitur. Setelah *survey* dilakukan maka dapat diputuskan apakah permohonan pembiayaan dapat disetujui/diterima atau ditolak. Jika permohonan pembiayaan diterima, maka calon debitur wajib membayar *down payment*. Setelah calon debitur membayar *down payment*, barulah dilaksanakan penandatanganan perjanjian sebagai bukti telah terjadi kesepakatan untuk melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah itu, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar secara tunai harga kendaraan bermotor yang merupakan sisa dari *down payment* yang dibayar calon debitur kepada dealer atas nama debitur, lalu dealer akan menyerahkan kendaraan bermotor kepada calon debitur, tetapi surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan bermotor seperti BPKB dan copy faktur pembelian tetap berada ditangan kreditur yang berfungsi sebagai jaminan hutang secara fidusia. Dan BPKB akan diserahkan kreditur setelah debitur melunasi angsurannya. PT. Astra Sedaya Finance yang mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Jaminan tersebut berupa penyerahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/Dokumen kendaraan. Apabila debitur dalam kedudukannya sebagai pihak yang berutang, adakalanya lalai dalam memenuhi prestasinya, dan apabila debitur terbukti tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi, perusahaan pembiayaan akan memberikan Surat Peringatan kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila SPT tersebut tidak juga ditanggapi, maka pihak PT. Astra Sedaya Finance akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur secara fiat eksekusi (dengan memakai title eksekutorial).

Kata kunci : Perjanjian pembiayaan
Jaminan fidusia

Sedaya Finance akan melakukan *survey* terhadap calon debitur. Setelah *survey* dilakukan maka dapat diputuskan apakah permohonan pembiayaan dapat disetujui/diterima atau ditolak. Jika permohonan pembiayaan diterima, maka calon debitur wajib membayar *down payment*. Setelah calon debitur membayar *down payment*, barulah dilaksanakan penandatanganan perjanjian sebagai bukti telah terjadi kesepakatan untuk melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah itu, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar secara tunai harga kendaraan bermotor yang merupakan sisa dari *down payment* yang dibayar calon debitur kepada dealer atas nama debitur, lalu dealer akan menyerahkan kendaraan bermotor kepada calon debitur, tetapi surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan bermotor seperti BPKB dan copy faktur pembelian tetap berada ditangan kreditur yang berfungsi sebagai jaminan hutang secara fidusia. Dan BPKB akan diserahkan kreditur setelah debitur melunasi angsurannya. PT. Astra Sedaya Finance yang mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Jaminan tersebut berupa penyerahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/Dokumen kendaraan. Apabila debitur dalam kedudukannya sebagai pihak yang berutang, adakalanya lalai dalam memenuhi prestasinya, dan apabila debitur terbukti tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi, perusahaan pembiayaan akan memberikan Surat Peringatan kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila SPT tersebut tidak juga ditanggapi, maka pihak PT. Astra Sedaya Finance akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur secara fiat eksekusi (dengan memakai title eksekutorial).

Kata kunci : Perjanjian pembiayaan
Jaminan fidusia

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya pada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga penunjuk jalan ke dalam iman yang hak serta penerang dalam mencari ridha Allah SWT, yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul mashar kelak.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Kajian Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finance**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku tercinta Dra. Hj. Indrayani, MSi. dan Anakku Tersayang Risvan Dirza yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Arif, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Prof. Dr. H. Tan Kamelo, SH. MS selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Sunarmi, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Teman-teman seperjuangan : Rusydi Tanjung, Danialsyah, Gunawanty Manalu, Ahmad Yasir Ridhoe Lubis, Parmesh Prange, Eva Zahermi, Johan, Rismanto Purba, Harryson Bangun, Ballen Sianturi, Herman Sebayang, Sifa'urosiddin, Tengku Boyke HP Husni, Samson Pardamaian Zai, Frans

Rudy Putra Zebua, Beston Sinaga, Bhineka Putra Ginting, Ramon Nofrial, Raja Wahid Nur Sinambela, Dolman Sinaga, Dina Khairunnisa, Agus Riyanto, Benyamin Tarigan dan Olan Laurence H Pasaribu. Atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amalah dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hokum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Maret 2009

Penulis

Revizal

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Teori dan Konsep.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tentang Perjanjian.....	20
2.2 Tentang Pembiayaan Konsumen.....	45
2.3 Tentang Jaminan Fidusia.....	62
2.4 Tentang Eksekusi.....	76
BAB III : METODE PENELITIAN	87
3.1 Jenis Penelitian.....	87
3.2 Lokasi Penelitian.....	87
3.3 Metode Pengumpulan Data	88
3.4 Analisis Data.....	89

BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	90
4.2	Pembahasan.....	90
4.2.1.	Prosedur Permohonan Pembiayaan Konsumen Pada PT. Astra Sedaya Finance.....	102
4.2.2.	Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen Pada PT. Astra Sedaya Finance.....	110
4.2.3.	Wanprestasi dan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen Pada PT. Astra Sedaya Finance	119
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
5.1	Kesimpulan.....	126
5.2	Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam perjalanan dan pergaulan hidup setiap manusia selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, sehingga dalam kehidupannya manusia akan selalu melakukan bermacam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Di dalam melakukan kegiatan, masing-masing individu dihadapkan pada kebutuhan atau kepentingan berbeda-beda, yang mana dalam memenuhinya bisa dilakukan dengan mengadakan hubungan dengan sesamanya. Dengan seiring berkembangnya manusia, dengan segala cara dan upaya manusia di dalam kehidupan berusaha mempermudah mendapatkan barang-barang kebutuhannya, berbagai kemudahan diciptakan dengan cepat diserap dan diterapkan pula. Salah satu upaya manusia adalah menciptakan keteraturan dan keharmonisan lalu lintas hukum terutama dalam melaksanakan perjanjian antar masyarakat.

Di dalam suasana abad perdagangan dewasa ini, boleh dikatakan sebagian besar kekayaan umat manusia terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain yang akan disediakan atau diserahkan.

Perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bersifat terbuka, dan sering juga disebut menganut asas kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

Perjanjian semacam ini sering juga disebut sebagai perjanjian tidak bernama. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan :

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang tidak bernama di dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang namanya tidak secara khusus disebut dalam KUHPerdata. Sedangkan yang dimaksud ketentuan umum dalam pasal tersebut adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang tidak ada diatur di dalam KUHPerdata, tetapi juga di dalam pergaulan masyarakat berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian.

Sejak dahulu walaupun belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun perjanjian pembiayaan telah dilakukan orang, karena di

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, Bandung, 1986.
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1989.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Bandung, 2006.
- Burban Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Harahap, M Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mahadi, *Hukum Benda Sistem Hukum Perdata Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Bina Cipta, Bandung, 1983.
- , *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *Suatu Pemikiran Mengenai Beberapa Azas Hukum Yang Perlu Dipertahankan Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1981.

- Mashudi dan Muhammad Chaidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1990.
- Ridwan Khairandy, *Asas Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sidharta, B Arief, *Peranan Praktisi Hukum Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Pusat Penelitian Perlembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung, 1999.
- Soeparmono, R, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1980.

-----, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.

Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2001.

-----, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

Sudikno Mertolusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesi*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Suryodiningrat, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian-perjanjian Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.

Soesilo, Y R, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.001/1989.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit